

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak disebutkan lagi secara tegas mengenai kewajiban atau keharusan tersedianya jaminan atas kredit yang dimohonkan oleh calon debitur/debitur seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Selengkapnya dapat dibandingkan bunyi pasal dalam Undang-Undang Perbankan yang mengatur mengenai masalah jaminan tersebut, yaitu¹:

1. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan
“Bank umum tidak dapat memberi kredit tanpa jaminan kepada siapa pun juga.”
2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
“Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan
3. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹ Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 206

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Dalam KUHPerdara tentang jaminan mengenai benda-benda, ada dua macam jaminan yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan yang bersifat umum sesuai Pasal 1131 KUHPerdara adalah “Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya seseorang”. Jaminan yang demikian dalam prakteknya tidak memuaskan kreditur, karena kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin. Kreditur memerlukan adanya benda-benda tertentu yang secara khusus di tunjuk sebagai jaminan piutangnya dan ini berlaku bagi kredit tertentu yang disebut jaminan khusus. Jaminan khusus diatur dalam pasal 1132 KUHPerdara, yaitu “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. Salah satu jaminan yang bersifat khusus adalah jaminan yang berupa SK pegawai.

Surat gaji atau pensiun bukan merupakan benda-benda yang dapat dipindah tangankan (yang mempunyai nilai pengoperan) tetapi dalam dunia perkreditan (karena adanya kebutuhan) surat tersebut dapat diterima oleh bank-

bank tertentu sebagai jaminan kredit. Caranya adalah dengan menyerahkan surat gaji dan pensiun serta memberikan surat kuasa kepada pihak bank untuk mengambil gaji dan pensiun si penerima kredit. Surat kuasa tersebut ditandatangani pula oleh bendahara kantor pemohon kredit, yang dimaksudkan sebagai pemberitahuan. Sekali pun surat kuasa untuk menerima gaji dan pensiun tersebut dibuat sebagai kuasa mutlak, tapi jaminan semacam itu kedudukannya sangat lemah karena gaji dan pensiun sangat bersifat pribadi, sehingga kematian yang bersangkutan akan berarti berakhirnya gaji dan pensiun tersebut.²

Seiring dengan semakin berkembangnya dunia ekonomi di Indonesia, maka bukanlah tidak mungkin bank akan semakin dominan keberadaannya. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Salah satu peran bank sebagai lembaga pemberi pinjaman kredit bisa di bilang sangat penting terlebih bagi pengusaha kecil dan menengah di samping memudahkan para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya, hasil usaha mereka pun dapat menambah pendapatan devisa bagi negara. Pengertian kredit di mulai dari kata “Kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “*Credere*” yang berarti “kepercayaan”, atau dalam bahasa Latin “*Creditum*” yang berarti kepercayaan

² J.Satriyo, 1993, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 126

akan kebenaran.³ Kredit memiliki kedudukan yang istimewa terutama pada negara-negara yang sedang berkembang, sebab antara volume permintaan akan dana jauh lebih besar dari penawaran dana yang ada di masyarakat, akibatnya pendapatan bunga dari kredit merupakan komponen yang lebih dominan dibandingkan dengan pendapatan jasa-jasa perbankan lainnya. Bentuk dari jasa perkreditan sendiri yaitu melepaskan sejumlah uang kepada para debitur dan di ganti dengan dengan serangkaian ikatan perjanjian kredit. Perjanjian kredit inilah yang nantinya mengikat pihak bank dan nasabah debitur dalam bertransaksi kredit dan juga akan melahirkan hak-hak dan kewajiban yang harus ditaati masing-masing pihak.

Dalam Perbankan, setiap pemberian kredit kepada debitur selalu mengandung resiko. Oleh karena itu, perlu unsur pengamanan (*safety*) dalam pengembaliannya. Unsur pengamanan adalah salah satu prinsip dasar dalam meminjam kredit selain unsur keserasian (*suitability*) dan keuntungan (*profitability*).⁴ Bentuk pengamanan perjanjian kredit dalam perbankan tersebut dilakukan dengan jaminan kredit (*collateral*). Di sini suatu jaminan merupakan suatu keharusan sebagai syarat terlaksananya perjanjian kredit, ini dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya. Sekaligus untuk menanamkan tanggung jawab kepada debitur supaya ia tidak melanggar apa yang diperjanjikan, serta dapat dipergunakan sebagai pelunasan bila usaha debitur nantinya mengalami

³ Teguh Pudjo Muljono, 1990, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, cetakan kedua, edisi kedua, Yogyakarta, BPFE, hlm 9

⁴ Muchdarsyah Sinungan, 1989, *Dasar-Dasar dan Teknik menejemen Kredit*, Jakarta, Bina Aksara, hlm 4

kegagalan. Secara garis besar, wujud jaminan perkreditan dapat di lihat dari berbagai sudut, salah satunya dari sudut yuridis yang terbagi menjadi dua yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

Dalam praktek perbankan dewasa ini, bank-bank yang ada di Indonesia juga mensyaratkan adanya benda-benda tertentu yang secara khusus di tunjuk sebagai jaminan piutangnya untuk menimbulkan rasa aman (*safety*) dan menjamin bahwa kredit yang diberikan dapat dikembalikan tepat waktu.

Begitu pula pada PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo, yang menyediakan fasilitas kredit bagi para pegawai, baik PNS, TNI, POLRI, BUMN, BUMD serta karyawan swasta lainnya yang berpenghasilan tetap dalam memberikan kredit mensyaratkan adanya jaminan SK Pegawai yang diserahkan pada bank sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sebagai nasabah mempunyai penghasilan tetap berupa uang gaji yang diterima setiap bulan. Pejanjian kredit dengan jaminan SK Pegawai diyakini dapat dilunasi karena di bayar dengan memotong penghasilan uang gaji oleh bendaharawan gaji instansi yang bersangkutan (nasabah debitur) dan langsung di setor dan dibayarkan pada PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana langkah penyelesaiannya apabila pegawai (debitur) tersebut meninggal dunia sebelum prestasinya terpenuhi (kreditnya belum lunas)? Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum PD Bank Pasar Kulon Progo dalam menyelesaikan masalah apabila debitur meninggal sebelum

kreditnya lunas serta bagaimana langkah pengamanan bank untuk mencegah kerugian yang akan timbul karena permasalahan tersebut.

2. Tujuan Subyektif

Mendapatkan data yang lengkap sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.